

**PERCECOKAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM BERUMAH TANGGA
(Analisis Putusan NO.69/Pdt.G/2021/PN.SBG)**

Oleh:

Niken Juni Tessa ¹⁾

Anugerah Ginting ²⁾

Jaminuddin Marbun ³⁾

Ria Sintha Devi ⁴⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3,4)}

E-mail :

nikenjunitessa18@gmail.com ¹⁾

anugerahginting00@gmail.com ²⁾

jaminuddinmarbun@gmail.com ³⁾

Kokriasinthadevi@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

Marriage is an internal bond between a man and a woman as a partner who is determined to frame a family that is full of joy and is eternal in the view of religious teachings. It would be nice if a marriage that intends to build a happy and lasting family does not end in divorce caused by strife and there is no hope of continuing the marriage. Marriages can be separated due to death, separation, and because of the choice of the legal panel, this arrangement is contained in Article 38 of the Republic of Indonesia Law No. 1 of 1974 concerning marriage. Divorce can also occur which is contained in Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the implementation of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage. So the selection of the title of this thesis is "DIVORSE AS A REASON FOR DIVORCE IN HOUSEHOLD (Analysis of Decision NO.69/Pdt.G/2021/PN.Sbg). which explains that disputes or can also be called problems that occur between couples that continue to occur so that one partner neglects the other party for a very long period of 10 years and one party who leaves the other party has remarried. which is the legal basis used in Article 19 of government regulation number 9 of 1975 concerning the implementation of the law of the Republic of Indonesia number 1 of 1974 concerning Marriage (b) (f),

Keywords: Divorce, Married.

ABSTRAK

Pernikahan adalah ikatan internal seorang pria dengan seorang wanita menjadi pasangan yang bertekad untuk membingkai sebuah keluarga yang penuh sukacita serta abadi dalam pandangan ajaran agama. Alangkah baiknya jika perkawinan yang bermaksud untuk membangun keluarga yang sukacita serta langgeng tidak berakhir karena perceraian yang disebabkan adanya percecokan dan tidak adanya harapan lagi untuk melanjutkan pernikahan . Pernikahan bisa dipisahkan karena meninggal dunia , perpisahan, dan karena pilihan majelis hukum , pengaturan tersebut dimuat dalam Pasal 38 Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perceraian juga dapat terjadi yang dimuat di Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka pemilihan judul skripsi ini adalah “ PERCECOKAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM BERUMAH TANGGA (Analisis Putusan N0.69/Pdt.G/2021/PN.Sbg). yang menerangkan bahwa percecokan atau bisa juga disebut dengan persoalan yang terjadi diantara Pasangan yang terus menerus terjadi sehingga Salah satu pasangan menelantarkan

pihak lain dalam periode yang sangat lama yaitu 10 tahun dan satu pihak yang meninggalkan pihak lain telah menikah kembali. yang menjadi Dasar hukum yang sah digunakan di Pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (b) (f),

Kata Kunci: Perceraian, Berumah Tangga

1.PENDAHULUAN

Pernikahan ialah sesuatu yang suci bagi orang yang menjalaninya, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang rukun yang memunculkan suasana ceria yang menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi pasangan dan keluarga. Pernikahan pada umumnya tidak berjalan dengan baik, terkadang pasangan dihadapkan pada masalah keluarga yang berujung pada perpisahan. Pengadilan Tinggi Republik Indonesia di ketentuannya nomor 38/k/AG/1980 tanggal 5 oktober 1981 juga telah menyertakan pengaturan perceraian dapat diselesaikan dengan asumsi pernikahan telah rusak serta sulit dipersatukan lagi , tidak mengidahkan siapa saja yang harus disalahkan dalam perbedatan itu . keunikan peristiwa cerai tiada dapat terpisah dari b macam-macam unsur yang berdampak pada rusaknya suatu perkawinan, sehingga menjadi suatu pembenaran bagi pasangan suami istri untuk meminta cerai secara hukum dari Pengadilan Negeri, baik dari variabel luar dalam keluarga mereka, dan faktor dalam diri sendiri untuk memilih perpisahan dan harus berhadapan dengan

pengadilan. Karena cara paling umum untuk mencatatkan tuntutan perceraian yang sah menurut hukum harus melewati jalur pengadilan. Yang menjadi permasalahan untuk mendaftarkan perceraian ialah bahwa banyak pasangan yang sudah menikah bingung sekaligus kesusahan , saat menempuh proses perceraian tersebut Faktor utamanya ialah jelas kurangnya pemahaman soal jalur hukum. Bukan hanya itu prosedur pengajuan untuk tuntutan perpisahan yang dasarnya berkepanjangan dan tidak menutup kemungkinan, ketika prosedur perpisahan yang sukar mengeluarkan banyak pengeluaran dalam segi apapun. Dalam kehidupan berumah tangga di antara pasangan suami istri diharapkan terciptanya hubungan yang baik karena dalam suasana kekeluargaan sangat dibutuhkan, khususnya dengan adanya rasa saling pengertian antara pasangan, dan benar-benar fokus kepada pasangan dan menjunjung tinggi komitmen yang sama maka suasana dalam keluarga akan terasa menyenangkan. Dalam hal ini sebagaimana pasangan suami istri jika tidak mengingat kewajiban masing-masing

maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam berumah tangga yang berakibat putusnya perkawinan atau bisa disebut dengan terjadinya perceraian.

Ketentuan diPasal 38 Peraturan republik indonesia nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan dinyatakan perkawinan bisa berakhir sebab : meninggal dunia , perpisahan dan putusan majekis hakim, kemudian Pasal 39 ayat (2) dinyatakan “untuk mengajukan perceraian harus ada cukup bukti , jika suami dan istri itu tidak memungkinkan untuk hidup bersama selaku satu pasangan “.

2.TINJAUAN PUSTAKA

Asal mula kata perceraian yakni dari berasal kata “cerai ”menurut kamus besar bahasa indonesia berarti : v /(kata kerja , 1. Pisah, 2. Putusnya ikatan antara suami istri : talak . kemudian kata “ perceraian” mengandung arti bahwa perpecahan, (berhenti bersuami istri) /. Perpisahan adalah “ pembubaran pernikahan dengan ketentuan majelis hakim atau permintaan salah satu pihak dalam pernikahan tersebut “.

1. Pengertian Perceraian

Jadi yang dimaksud dengan cerai ialah bubarnya pernikahan baik atas pilihan hakim maupun atas permintaan pasangan. Berpisah pada dasarnya ialah siklus

dimana hubungan diantara pasangan umumnya, dinyatakan tidak ditemukan lagi suasana keharmonisan dalam pernikahan tersebut. Mengenai arti perpisahan peraturan yang membahas tentang perkawinan tidak menegaskan secara tegas, namun hanya mengatur bahwa perpisahan hanyalah satu alasan untuk berpisahnya suatu perkawinan, meskipun penyebabnya berbeda terlebih karena kematian dan putusan pengadilan. Pasal 39 Peraturan republik indonesia nomor 1 tahun 1974 memuat pengaturan dasar yaitu perceraian harus diselesaikan didepan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mempersatukan kedua belah pihak. walaupun perceraian merupakan suatu hal yang bersifat tertutup, baik itu atas keinginan salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu ikut campur tangan pihak luar dalam hal ini pemerintah, tetap demi menghindari tindakan yang gegabah terutama dari pihak pasangan (karena pada umumnya pihak yang tidak tertandingi dalam keluarga adalah suami) dan selanjutnya kepastian yang sah , maka bercerai harus menggunakan prosedur eksekutif peradilan. Putusnya perkawinan karena kehendak pasangan atau kehendak keduanya. Karena adanya kehadiran anak cucu maka dikenal dengan ungakapan “ perceraian “

yang bersumber dari tidak dilakukannya hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku. Pengertian perceraian menurut hukum adat ialah peristiwa yang jarang terjadi masalah yang disignifikan dibanyak daerah .Perceraian menurut hukum agama islam yang telah ditegaskan dalam pasal 38 dan pasal 39 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan telah digambarkan dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 serta pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Peraturan Nomor 1 Tahun1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat PP Nomor 9 Tahun 1975).

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan ialah yuridis normative dan empiris yuridis. Yuridis normative adalah tahap yang yperutama dilakukan, penelitian yang berdasarkan pada penelitian yang bersumber daribahan Pustaka (penelitian kepustakaan). Langkah berikutnya adalah penelitian dilakukan secara empiris yuridis, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan yang dipilih sebagai langkah penelitian yang

mengupayakan melihat hukum dalam masyarakat.

2. Jenis Serta Sumber Data

Adapun macam-macam jenis serta sumber data dipergunakan pada penelitian ialah jenis data yang pengambilannya melalui perantaraan ataupun pihak yang sudah terlebih dahulu mengumpulkan dokumen yang diantaranya ialah surat resmi, buku-buku , serta hasil penelitian disusun dalam bentuk informasi dan lain sebagainya. Data primer adalah dimana bahan atau sumber merupakan ketentuan perundang-undangan serta buku-buku yang ada.

3. Teknik Mengumpulkan Data'

Adapun cara dalam mengumpulkan data pada penelitian ini ialah dilakukan dengan menggunakan cara meneliti kepustakaan (library reseacrh) yakni memilih bahan pustaka.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Menurut Hukum

Penyebab yang terjadinya suatu perceraian bukan hanya dimuat dalam Pasal 199 Kitab Undang Hukum perdata tersebut , tetapi juga diatur dalam di Pasal 209 Kitab Undang Hukum Perdata salah satunya adanya perselingkuhan yang

dilakukan oleh satu pihak atau dua orang, salah satu pasangan meninggalkan rumah dengan sengaja dan tanpa informasi pada pasangannya, hukuman lima tahun yang menimpa salah satu pihak atau keduanya, serta pelecehan yang menyebabkan luka serius. Namun demikian untuk hal ini faktor perceraian dalam perkawinan tersebut dibahas berdasarkan PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, hukum islam yang melalui komplikasi hukum agama islam dalam hal kedua peraturan ini biasanya menyebut faktor perceraian sebagai alasan-alasan dilakukannya perceraian atau penyebab-penyebab terjadinya perceraian tersebut. Ada beberapa hal yang harus dilakukan diselesaikan sebelum perpisahan yaitu memberikan bimbingan kepada salah satu pasangan yang ingin bercerai terjadinya pisah tempat dan tidur, salah satu pasangan melakukan pemukulan yang berakibat kekerasan dan akhirnya dilakukan perceraian. Pengertian hukum perceraian ialah sebagai alas atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan / permohonan dalam satu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional,yaitu perundang-undangan, dan peraturan Perkawinan yang telah dijabarkan dalam PP No 9 tahun

1975, hukum agama islam yang ditegaskan dalam Komplikasi Hukum Islam.

B.Dasar Perundang-Undangan yang mengatur Perceraian Di Indonesia

Hukum perceraian yang mengatur untuk umat islam di indonesia diatur dalam beberapa perundang – undangan yaitu :

- 1.Perundang-undangan Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 memuat tentang Perkawinan yang termuat dalam pasal 39 yang berbunyi : perceraian akan dianggap sah apabila dilakukan didepan sidang pengadilan setelah diupayakan perdamaian yang tempuh melalui jalan mediasi tetapi tidak berhasil
2. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Komplikasi Hukum Islam yang dasar hukumnya mengenai perceraian yang tercantum dalam KHI terdapat dalam Bab XVI tentang putusnya perkawinan
- 3.Peraturan dari pemerintah Nomor .9 tahun 1975 tentang Pelaksaaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 20 sampai 36 yang menjelaskan tata cara perceraian
- 4.Kitab Peraturan Undang-Undang Hukum perdata buku kesatu (Orang) Pasal 199

5. SIMPULAN

1. Pengetahuan dan Pemahaman penelitian ini yaitu mengenai dasar hukum dalam perceraian yang dimaksud adalah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 38 dan 39.
2. Dari hasil penelitian maka, penulis mengetahui perceraian dan dasar hukum yang mengatur tentang perceraian di Indonesia.

6. DAFTAR PUSTAKA

Dasrizal, Dahlan, Putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum

Perundangan-Undangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974